



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
WALI NAGARI LUNANG**

Jln Raya Padang – Bengkulu

Kode pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARILUNANG
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 140/18/Kpts/WNL/IV-2018

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENGURUS PENDAPATAN ASLI NAGARI (PAN)
NAGARI LUNANG TAHUN 2018**

WALI NAGARI LUNANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya Tim PAN Nagari Lunang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Pengurus Pendapatan Asli Nagari (PAN) Lunang Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lunang tentang Pengangkatan Tim Pengurus Pendapatan Asli Nagari (PAN) Lunang Tahun Anggaran 2018
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari Lembaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 213;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Nagari Lunang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen Peraturan Nagari Lunang Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Tim Pengurus Pendapatan Asli Nagari (PAN) Lunang, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Tim Pengurus Pendapatan Asli Nagari (PAN) Nagari Lunang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai Tugas dan fungsi;
- a. Pendataan Pendapatan Potensi Sumber Pendapatan Asli Nagari
 - b. Mencatat Serta Membukukan Hasil Pungutan Pendapatan Asli Nagari
 - c. Mengelompokan Periodik Dan Kumulatif
 - d. Tugas-Tugas yang Relevan yang Berkaitan Dengan Fungsi Dan Peranannya ;
 - e. DLL
- KETIGA : Tim Pengurus ini dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari Lunang.
- KE EMPAT : Masa Jabatan Tim Pengurus Pendapatan Asli Nagari (PAN) Nagari Lunang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 4 (Empat) tahun sejak tanggal Pengangkatannya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Asli Nagari (PAN).
- KE ENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lunang
Pada tanggal : 04 April 2018


=ADI CANDRA=

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Lunang
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI LUNANG
5. Yang Bersangkutan

6. Pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG
NOMOR : 140/18/Kpts-WNL/IV-2018
TANGGAL : 04 April 2018
TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENGURUS PENDAPATAN ASLI
NAGARI (PAN) NAGARI LUNANGKECAMATAN LUNANG
KABUPATENPESISIR SELATAN

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	SIBASRIL	Kp. Medan Jaya	KETUA
2	HAMDANI	Kp. Rantau Ketaka	WAKIL KETUA
3	NURSINI	Kp. Pondok Pematang	SEKRETARIS
4	DESIRATNASARI, S.E	Kp. Pondok Pematang	BENDAHARA
5	INDRA ANTONI	Kp. Lubuk Sitepung	ANGGOTA

Ditetapkan di :Lunang.
Pada Tanggal : 04 Januari 2018
WALI NAGARI LUNANG



ADI CANDRA